



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Sintang;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Sintang;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;

7. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

BAB II PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Binjai Hulu yang meliputi:

- a. Desa Ampar Bedang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Ampar Bedang (Desa Asal/Induk) dan Desa Empaka Kabiau Raya (Desa Pemekaran);
- b. Desa Sungai Risap dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Sungai Risap (Desa Asal/Induk) dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu (Desa Pemekaran);
- c. Desa Dak Jaya dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Dak Jaya (Desa Asal/Induk) dan Desa Simba Raya (Desa Pemekaran).

Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa di Kecamatan Binjai Hulu menjadi:

- a. Telaga Satu;
- b. Telaga Dua;
- c. Binjai Hilir;
- d. Dak Jaya;
- e. Ampar Bedang;
- f. Mensiku;
- g. Binjai Hulu;

- h. Sungai Risap;
- i. Empaka Kabiau Raya;
- j. Sungai Risap Mensiku Bersatu;
- k. Simba Jaya.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Empaka Kabiau Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Lebang Kecamatan Kelam Permai;
 - b. sebelah Timur dengan Kecamatan Kelam Permai;
 - c. sebelah Selatan dengan Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Ampar Bedang.
- (2) Batas wilayah Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir dan Desa Mensiku;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Binjai Hilir;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Sungai Risap;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Baung Sengatap Kecamatan Ketungau Hilir.
- (3) Batas wilayah Desa Simba Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Dak Jaya;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Ampar Bedang;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Ampar Bedang;
 - d. sebelah Barat dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang.

Pasal 5

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Daerah ini, dan peta wilayah desa pemekaran sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan desa hasil pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.